

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perubahan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Purwodadi selama 8 (delapan) tahun kedepan. Dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut Perubahan RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Dacrah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Atas Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung.
22. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Purwodadi.
23. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
24. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

• Maksud

PERUBAHAN RPJM Desa Purwodadi ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

• Tujuan

PERUBAHAN RPJM Desa Purwodadi ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

A. KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Purwodadi merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Tembarak, yang terletak 3 Km dari Kantor Kecamatan Tembarak, Desa Purwodadi mempunyai luas wilayah seluas 208.245 Ha dengan rincian penggunaan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	12.8
2	Luas tanah sawah	137.7
3	Luas tanah kering/tegalan	50.446
4	Lain-lain	7.299
5	Total luas	208.245

Adapun batas-batas wilayah desa Purwodadi :

- a. Sebelah Utara : Desa Menggoro Kecamatan Tembarak
- b. Sebelah Timur : Desa Kacepit Kecamatan Selopampang
- c. Sebelah Selatan : Desa Ngaditerto Kecamatan Selopampang
- d. Sebelah Barat : Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak

Desa Purwodadi terletak di dataran tinggi yaitu terletak di kaki gunung Sumbing pada ketinggian 685meter dari permukaan laut. Secara administrasi Desa Purwodadi terbagi menjadi 11 (Sebelas) Dusun yang terbagi menjadi 5 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Krajegan	RW 01	2 RT
2	Dusun Tangkah	RW 01	2 RT
3	Dusun Bangsri 1	RW 02	3 RT
4	Dusun Bangsri 2	RW 02	2 RT
5	Dusun Kuwaton	RW 03	3 RT
6	Dusun Sikepan	RW 03	2 RT
7	Dusun Gembongan	RW 04	3 RT
8	Dusun Kemiri	RW 04	2 RT
9	Dusun Temanggung	RW 05	1 RT
10	Dusun Krandahan	RW 05	1 RT
11	Dusun Tinebah	RW 05	1 RT
	JUMLAH	5 RW	22 RT

2. Demografi

Sumber : Data tahun ...

Jumlah penduduk Desa Purwodadi pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 2.685 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki - laki sebanyak 1.359 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.326 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 795KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 - 4 Tahun	181
2	5 - 9 Tahun	246
3	10 - 14 Tahun	219
4	15 - 19 Tahun	234
5	20 - 24 Tahun	192
6	25 - 29 Tahun	231
7	30 - 34 Tahun	194
8	35 - 39 Tahun	174
9	40 - 44 Tahun	165
10	45 - 49 Tahun	180
11	50 - 54 Tahun	190
12	55 - 59 Tahun	139
13	60 Tahun Keatas	337
	Jumlah	2.685

Sumber : Data APOM Tahun ...

3. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Purwodadi, seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Disamping itu masyarakat Desa Purwodadi yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka juga dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya lahan penduduk yang belum bersertifikat. Dari 3211 bidang tanah di Desa Purwodadi, hanya 1121 yang telah bersertifikat.

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Tingkat pendidikan juga berpengaruh pada kualitas sumberdayamasyarakat. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Purwodadi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	3
1	Tidak/Belum Sekolah	777
2	Belum Tamat SD/Sederajat	446
3	Tamat SD/Sederajat	475
4	SLTP/Sederajat	507
5	SLTA/Sederajat	381
6	Diploma I/II	8
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	18
8	Diploma IV/Strata I	69
9	Strata II	3
10	Strata III	1
	JUMLAH	2685

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

Tabel 3.2
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	PAUD	1
2	Gedung TK dan RA	2
3	SD/MI	3
4	SLTP	2
5	SLTA	1
	JUMLAH	9

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Purwodadi cukup berkembang dan cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik.

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Purwodadi 100% beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 3.3
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	2.685
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	14
2	Musholla	7
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	-
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Purwodadi berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	11
2	Bina Keluarga Balita	11
3	Bina Keluarga Lansia	11
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1

Tabel 3.5
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	-
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	-

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	329
2	Sejahtera 1	158
3	Sejahtera 2	108
4	Sejahtera 3	41
5	Sejahtera 3 Plus	193
JUMLAH		779

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Purwodadi Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Purwodadi	1
3	Rebana	2
4	Sholawat jawa	1
5	Sepak Bola	1

4. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di Desa Purwodadi sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Lahan pertanian yang ada di Desa Purwodadi sebagian besar lahan dengan pengairan irigasi semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen.

Iklim Desa Purwodadi, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak.

Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Bidan		1
Belum/tidak bekerja	297	242
Buruh harian lepas	16	5
Buruh nelayan/perikanan	2	2
Buruh tani/perkebunan	66	39
Dosen	1	1
Guru	10	19
Karyawan BUMN	5	3
Karyawan honorer	1	1
Karyawan swasta	148	70
Kepolisian RI	1	
Konstruksi	3	
Lainnya	4	1
Mekanik	1	
Mengurus rumah tangga		298
Nelayan/perikanan	2	
Notaris	1	
Pedagang	49	22
Pegawai Negeri Sipil	12	22
Pelajar/mahasiswa	272	259
Penata busana	1	
Pensiunan	12	3
Perangkat desa	16	1
Petani/pekebun	345	313
Peternak	2	1
Sopir	14	
Transportasi	7	
Tukang batu	8	
Tukang cukur	1	
Tukang jahit	2	
Tukang kayu	6	
Tukang las/pandai besi	1	
Wiraswasta	58	18
Jumlah	1359	1326

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Purwodadi memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. sumber daya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dipaparkan dalam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa Purwodadi dalam hal ini Kepala Desa Purwodadi, dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Seksi dan 3 orang Kepala Urusan secara lengkap. Dengan ini kami pemerintah Desa berusaha untuk melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya dengan asas Kepastian Umum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Tertib Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi, Kearifan Lokal, Keberagaman, Partisipatif sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa. Pendapatan Desa Purwodadi bersumber dari:

- a. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkokyang digarap oleh perangkat desa
- b. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
- c. Pendapatan dari Swadaya masyarakat

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk:

- a. Belanja tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Hibah
 3. Belanja Bantuan Keuangan
- b. Belanja Langsung
 4. Belanja Pegawai
 5. Belanja Barang dan Jasa
 6. Belanja Bahan/Material
 7. Belanja Jasa Kantor
 8. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 9. Belanja Cetak dan Pengadaan
 10. Belanja makanan dan minuman
 11. Belanja pakaian dinas dan harian
 12. Belanja pemeliharaan
 13. Belanja Modal

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Purwodadi dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Salah satu tugas pokok LKD adalah menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Purwodadi terdiri dari :

- Rukun Warga (RW)
- Rukun Tetangga (RT)
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Karang Taruna
- Pos pelayanan terpadu (Posyandu)
- Pondok Bersalin Desa (PoLinDes)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian potensi dan masalah ini dimulai dari penjarangan masalah dan potensi yang ada di Desa Purwodadi dengan menggunakan empat alat kajian sebagai berikut:

1. Peta Desa
2. Kalender Musim
3. Bagan Kelembagaan

Proses penjarangan masalah ini dilaksanakan dalam forum musyawarah di tingkat dusun yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala dusun dan didampingi oleh tim penyusun RPJM Des pada:

HARI/TANGGAL	TEMPAT	TIM
Jum'at, 5 juli 2024	Bangsri 1	Dahrori Jarwanto
	Bangsri 2	M. Toha Mahsun Choerul Sholeh
	Sikepan	Nurcholis Lailatul Khasanah
	Kuwaton	Choerunnisa Hariyanto
Sabtu, 6 juli 2024	Krajegan	Dahrori Jarwanto
	Tangkah	M. Toha Mahsun Choerul Sholeh
	Gembongan	Nurcholis Lailatul Khasanah
	Tinebah	Choerunnisa Hariyanto
Senin, 8 juli 2024	Kemiri	Dahrori Jarwanto
	Krandahan	M. Toha Mahsun Choerul Sholeh

A. Prioritas Masalah

1. Kekosongan jabatan Perangkat Desa (Kadus).
2. Kinerja Lembaga Desa Belum Maksimal.
3. Belum ada regulasi tentang lingkungan hidup.
4. Tidak adanya jaminan Kesehatan bagi perangkat desa Purna tugas.
5. Batas-batas Desa Belum Jelas.
6. Gedung Pertemuan Balai Desa perlu direnovasi.
7. Masih ada Tanah kas Desa yang belum optimal pemanfaatannya.
8. Sebagian besar sawah di Desa Purwodadi tidak produktif dimusim kemarau.
9. Akses ke lahan pertanian masih sulit.
10. Ketersediaan Air Bersih Belum mencakup seluruh masyarakat.
11. Jalan di wilayah Desa Purwodadi masih Kurang Penerangan.

12. Pengerasan Jalan di desa Purwodadi.
13. Pengaturan Pembuangan Air limbah masih belum teratur.
14. Kurangnya alat penunjang kreatifitas anak di desa untuk meningkatkan kecerdasan anak pengadaan alat permainan edukatif.
15. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga masih kurang memadai.
16. Tugas & fungsi Kelembagaan Desa Kurang maksimal.
17. Rasa Kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI mulai menipis.
18. Masih ada Rumah Tidak layak huni.
19. BUM Desa belum berjalan optimal.

B. Potensi Desa

1. Ketersediaan Lahan.
Merupakan sumber daya alam, mineral serta hasil pertanian sebagai mata pencaharian dan bahan pangan.
2. Air.
Termasuk sumber air, tata air, dan keadaan air untuk kepentingan hidup manusia, misalnya irigasi, perikanan, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari.
3. Iklim.
Termasuk di dalamnya suhu udara serta curah hujan yang besar pengaruhnya terhadap usaha pertanian di desa Purwodadi.
4. Peternakan dan perikanan.
Merupakan sumber tenaga, bahan makanan (sumber protein), dan sumber mata pencaharian bagi penduduk desa.
5. Sikap gotong royong, ialah suatu tradisi kerja sama saling membantu dalam masyarakat desa Purwodadi yang merupakan kekuatan produksi dan pembangunan desa.
6. Kelembagaan Desa, antara lain LKMD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan organisasi sosial lainnya yang dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
7. Kreativitas aparatur desa yang mampu mengelola administrasi dan pemerintahan desa secara tertib dan lancar.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. VISI DESA

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 8 tahun. Visi pembangunan Desa Purwodadi Periode RPJM Desa Tahun 2020-2028 adalah **BERSAMA MEMBANGUN DESA PURWODADI MENUJU MASYARAKAT MADANI YANG MARDHOTILLAH TENTREM MAREM GANDEM.**

Visi ini mengandung makna bahwa :

1. **MADANI** adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Dalam hal ini pemerintah desa Purwodadi mengharapkan kehidupan masyarakat desa Purwodadi bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga mampu memaknai kehidupan. **MADANI** juga bisa diartikan dalam bahasa jawa yang berasal dari kata "**PODO**" yang artinya sama, maksudnya masyarakat di desa Purwodadi minimal bisa mengimbangi kehidupan di desa maju.
2. **MARDHOTILLAH** artinya Mencari Keridhaan Allah. Maksud dari visi ini pemerintah desa Purwodadi mengharapkan aktivitas masyarakat desa Purwodadi dalam kesehariannya berlandaskan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah.
3. **TENTREM** berarti damai, damai dalam hal ini kedamaian masyarakat menjadi salah satu tujuan pemerintahan desa Purwodadi.
4. **MAREM** berarti puas.
5. **GANDEM** berarti Sangat Memuaskan. Disini pemerintah desa Purwodadi mengharapkan masyarakat desa Purwodadi bisa hidup dengan tentrem, marem dan gendem setelah menjadi masyarakat madani dan mendapatkan ridho Allah.

B. MISI, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Misi

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Dalam mewujudkan visi yaitu "**BERSAMA MEMBANGUN DESA PURWODADI MENUJU MASYARAKAT MADANI YANG MARDHOTILLAH TENTREM MAREM GANDEM**" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal, serta menerapkan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. Meningkatkan profesionalitas pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran serta musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

- c. Mewujudkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana desa yang memadai.

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sehingga secara langsung tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi proses pembangunan desa.

- d. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

Dalam hidup bermasyarakat, agama merupakan salah satu pedoman hidup. Keagamaan dan kebudayaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang dinamis.

- e. Meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan demi kesejahteraan warga desa Purwodadi.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 8 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome / dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Purwodadi dalam RPJMdes tahun 2020-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal, serta menerapkan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal, serta menerapkan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

2. Meningkatkan profesionalitas pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran serta musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya profesionalitas pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran serta musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa, yang sasarannya meliputi :
 - a. Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa;
 - b. Terwujudnya transparansi pemerintah desa;
 - c. Terwujudnya pengambilan keputusan secara mufakat.

3. Mewujudkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana desa yang memadai.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (kedua) adalah terwujudnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana desa yang memadai.
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

4. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan, yang sarasannya meliputi :
 - a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kedinamisan masyarakat dalam bidang kehidupan bermasyarakat.
 - c. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal.
 - d. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
 - e. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

5. Meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan demi kesejahteraan warga desa Purwodadi.
Tujuan peningkatan perekonomian adalah meningkatnya perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan demi kesejahteraan warga desa Purwodadi. adapun sarasannya meliputi
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani;
 - b. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura;
 - c. Meningkatkan ketersediaan pangan utama masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e. Meningkatkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes;
 - g. Meningkatkan usaha perdagangan masyarakat.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMDesa Purwodadi Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama delapan tahun . Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal, serta menerapkan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing.
Meningkatnya pelayanan masyarakat desa yang maksimal, serta menerapkan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing dapat dilaksanakan dengan strategi :
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

- b. Meningkatkan profesionalitas pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran serta musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa.

Terwujudnya profesionalitas pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran serta musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa, dapat dilaksanakan dengan strategi :

- Meningkatkan profesionalitas pemerintah desa;
- Terwujudnya transparansi pemerintah desa;
- Terwujudnya pengambilan keputusan secara mufakat.

- c. Mewujudkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana desa yang memadai.

Terwujudnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana desa yang memadai memerlukan beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu :

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan penanganan persampahan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;

- d. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

meningkatnya kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan, dapat diwujudkan dengan strategi :

- Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan kedinamisan masyarakat dalam bidang kehidupan bermasyarakat.
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal.
- Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
- Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

- e. Meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan demi kesejahteraan warga desa Purwodadi.

meningkatnya perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan demi kesejahteraan warga desa Purwodadi dapat diwujudkan dengan beberapa strategi yaitu :

- Meningkatkan kesejahteraan petani;
- Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- Meningkatkan ketersediaan pangan utama masyarakat;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes;
- Meningkatkan usaha perdagangan masyarakat.

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Purwodadi Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Purwodadi Tahun 2020-2028.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Peningkatan kapasitas lembaga desa
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Penanggulangan kemiskinan.

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur dusun.
- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kualitas produksi pertanian** dengan prioritas sebagai berikut:

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian.

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
- Pengembangan produk unggulan desa.

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan infrastruktur pertanian.
- Pengembangan perikanan darat.
- Pengembangan ternak masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
- Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
- Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.

g. Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk **Meningkatkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter, berdaya, dan bermartabat** dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas pendidikan Masyarakat.
- Peningkatan Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan.
- Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

h. Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Berkelanjutan**, dengan prioritas sebagai berikut :

- Peningkatan Perekonomian Desa.
- Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana yang Berkualitas.

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa;
2. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honorarium Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon, Dll);
5. Penyediaan Tunjangan BPD;
6. Penyediaan Operasional Bpd (Rapat-Rapat, Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll) ;
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
8. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Penghasilan Dari Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa);
9. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
10. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
11. Tunjangan Tenaga Kerja (Bpjs) Kades Dan Perangkat Desa;
12. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
13. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
15. Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Ktp, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Dll);
16. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan Dan Potensi Desa);
17. Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;
18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, Dll., Bersifat Reguler);
19. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Warga, Dll., Yang Bersifat Non-Reguler Sesuai Kebutuhan Desa);
20. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdes/Rkpd, Dll);
21. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes/ Apbdes Perubahan/ Lpj Apbdes, Dan Seluruh Dokumen Terkait);
22. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
23. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, Dll - Diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
24. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat);
25. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
26. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, Dll);
27. Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan Dan Pemilihan Bpd (Yang Menjadi Wewenang Desa);
28. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontingen Dalam Mengikuti Lomba Desa;
29. Sertifikasi Tanah Kas Desa;

30. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
31. Mediasi Konflik Pertanahan;
32. Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb);
33. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa

B. Bidang Pembangunan Desa

1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
5. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
10. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
11. Pembang./Rehabilitasi/Peningk./Pengadaan Sar/Pras Posyandu/ PKD;
12. Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarana prasarana poktan;
13. Pembinaan GSIB;
14. Pengadaan ambulance desa;
15. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotek hidup dan toga;
16. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
17. Fasilitasi kampung KB;
18. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa;
19. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa;
20. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updatingdata keluarga;
21. Pemeliharaan Jalan Desa;
22. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
23. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
24. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
25. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
26. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
28. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
29. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
30. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
32. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasy;
33. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanMonumen/Gapura/Batas Desa;
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi;

33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi;
35. Pembangunan pengamanan jalan;
36. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan;
37. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
38. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
39. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
40. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
41. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
42. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
43. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
44. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
45. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
46. Pembg./Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
47. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
48. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
51. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
52. Pengelolaan Hutan Milik Desa;
53. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
54. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
55. Pemanfaatan lahan pekarangan;
56. Reboisasi dan penanaman turus jalan;
57. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
58. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
59. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
60. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan);
61. Pengadaan alat-alat komunikasi;
62. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
63. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
64. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;

65. Promosi desa wisata;
66. Pembentukan desa wisata;
67. Senderan makam;
68. Pembangunan TPQ;
69. Penerangan Halaman Balai Desa;
70. Pembangunan Poskamling;
71. Pembangunan Sarana Prasarana Tempat Ibadah

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
2. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
4. PHBI dan PHBN;
5. Pembinaan kesenian budaya;
6. Pengadaan Perlengkapan Kesenian;
7. Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian;
8. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
9. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
10. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
13. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
14. Pengadaan sarpras olahraga;
15. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
16. Pembinaan PKK;
17. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Pembinaan posyandu;
19. Pembinaan KPMD

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pembangunan irigasi tersier;
2. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
5. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
6. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
7. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
8. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;

9. Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan;
10. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
11. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
12. Peningkatan kapasitas BPD;
13. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
14. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
15. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
16. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
17. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa);
18. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
19. Pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan;
20. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
21. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
22. Penguatan/penyertaan modal BUMDes;
23. Dukungan modal untuk UEDSP;
24. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama);
25. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)